

DOKUMEN
PENGUMUMAN

KATEGORI
OBAT,
OBAT BAHAN ALAM,
VAKSIN DAN PKMK

No: 245/D23/DPPP/08/2026
Tanggal: 7 Agustus 2026

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

BAB 1 UMUM	2
1.1 Ringkasan Kategori Produk	2
BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK	3
2.1 Syarat Pelaku Usaha	3
2.2 Kategori Produk dan Izin Bidang Usaha Terkait	4
2.3 Kategori dan Koleksi	7
2.4 Produk yang Dapat Ditawarkan	9
2.5 Metode E-Purchasing	9
2.6 Kurasi Penayangan Produk	9
2.7 Kurasi Master Produk	11
2.8 Harga Zonasi	11
BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK	13
BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT	15
4.1 Sub Kategori: Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin	15
4.2 Sub Kategori: Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar	19
4.3 Sub Kategori: Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan	22
BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA	27
5.1 Varian	27
5.2 Harga Zonasi	27
5.3 Layanan Tambahan	27
5.4 Informasi Lainnya	27
5.5 Persyaratan Penyedia dan Teknis	28

BAB 1

UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

1.	Nama Kategori Produk	:	Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK
2.	Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa	:	☒ Amanat Peraturan Perundang-undangan ☐ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk ☐ Usulan dari Pelaku Usaha ☐ Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga ☒ Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: • Badan Layanan Umum (BLU) • Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) • Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik	:	Kementerian Kesehatan

BAB 2
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL
KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI ini akan disyaratkan pada Kategori Produk Tingkat III;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
5. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Persyaratan Kategori Khusus:
 - A. Kategori Tingkat III: Kategori Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin.
 - Persyaratan bagi pengisi Master Produk
 - Data mengacu pada Kamus Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan (KFA)
 - Memiliki Izin Edar
 - Persyaratan bagi penayang Data Produk
 - Memiliki Izin Edar
 - Memiliki Surat Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - B. Kategori Tingkat III: Kategori Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan.
 - Persyaratan bagi pengisi Master Produk

- Data mengacu pada Kamus Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan (KFA)
- Memiliki Izin Edar
- Persyaratan bagi penayang Data Produk
 - Memiliki Izin Edar
 - Memiliki Surat Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF)/Pedagang Besar Obat Bahan Alam.

2.2 Kategori Produk dan Izin Bidang Usaha Terkait

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III	KBLI 2020		KBLI 2025	
Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK	Obat	Obat Keras	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
		Obat Bebas Terbatas	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
		Obat Bebas	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
		Obat Narkotika	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
		Obat Psikotropika	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
	Obat Lainnya	Obat Kuasi	20232	Industri Kosmetik untuk Manusia termasuk Pasta Gigi	20232	Industri Kosmetik untuk Manusia, Cairan Lensa Kontak
			21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
			21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
			46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	46441	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia
			46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia		

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III	KBLI 2020		KBLI 2025	
	Obat Bahan Alam	Fitofarmaka	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
			46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	46441	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia
			46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia		
		Obat Herbal Terstandar	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
			46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	46441	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia
			46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia		
	Suplemen	Suplemen Kesehatan	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	10799	Industri Produk Makanan Lainnya YTDL
			11090	Industri Minuman Lainnya	11059	Industri Minuman Lainnya
			11040	Industri Minuman Ringan	11053	Industri Minuman Ringan
			21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
			21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	Industri Produk Obat Bahan Alam untuk Manusia
			46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	46334	Perdagangan Besar Minuman NonAlkohol Bukan Susu
			46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
			46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	46441	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III	KBLI 2020		KBLI 2025	
			46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia		
	Vaksin	Vaksin	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia
			21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia

Keterangan: KBLI 2025 digunakan jika telah diimplementasikan dalam Katalog Elektronik versi 6.

Kategori Produk memiliki beberapa tingkatan, yaitu Kategori Produk Tingkat I, II, dan III. Adapun Kategori I Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK memiliki Kategori Tingkat III yang merupakan Kategori Produk Khusus, yaitu memerlukan pengisian master produk oleh pengelola katalog elektronik, kecuali Kategori Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

2.3 Kategori dan Koleksi

Kategori dan Koleksi untuk pencantuman produk pada Katalog Elektronik Versi 6:

Kategori Tingkat I	Kategori Tingkat II	Kategori Tingkat III	Koleksi
Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK	Obat	Obat Keras	- Konsolidasi Obat - Obat Program Jaminan Kesehatan - Obat Program Kesehatan Lainnya - Obat Non Jaminan Kesehatan - Obat Inovatif
		Obat Bebas Terbatas	
		Obat Bebas	
		Obat Narkotika	
		Obat Psikotropika	
	Obat Lainnya	Obat Kuasi	Tidak ada Koleksi
	Obat Bahan Alam	Fitofarmaka	Tidak ada Koleksi
		Obat Herbal Terstandar	
	Suplemen	Suplemen Kesehatan	- Konsolidasi Obat -
	Vaksin	Vaksin	Tidak ada Koleksi

Kategori Produk yang dapat tayang pada Katalog Elektronik Versi 6 terdiri dari:

a. Obat, meliputi:

- Obat yang tercantum pada Formularium Nasional (Fornas);
- Obat program kesehatan yang tidak tercantum pada Fornas sesuai dengan usulan program; dan
- Obat bebas dan obat bebas terbatas produksi dalam negeri dengan NIE GBLxxxxxxxxxxx, GTLxxxxxxxxxxx, DBLxxxxxxxxxxx, DTLxxxxxxxxxxx yang tidak tercantum pada Fornas tanpa daftar usulan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

b. Obat Lainnya, meliputi:

- Obat kuasi yang tercantum pada Fornas; dan

- Obat kuasi produksi dalam negeri dengan NIE POM QDxxxxxxxxxx yang tidak tercantum pada Fornas tanpa daftar usulan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.
- c. Obat Bahan Alam, meliputi:
- Fitofarmaka produksi dalam negeri dengan NIE POM FFxxxxxxxxxx; dan
 - Obat Herbal Terstandar (OHT) produksi dalam negeri dengan NIE POM HTxxxxxxxxxx.
- d. Suplemen, meliputi:
- Suplemen yang tercantum pada Fornas; dan
 - Suplemen produksi dalam negeri dengan NIE POM SDxxxxxxxxxx yang tidak tercantum pada Fornas tanpa daftar usulan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.
- e. Vaksin, meliputi:
- Vaksin yang tercantum pada Fornas; dan
 - Vaksin yang dibutuhkan oleh program namun tidak tercantum pada Fornas.

Koleksi sebagaimana pada tabel nomor 2, dimaksudkan untuk produk sebagai berikut:

- a. Koleksi Konsolidasi Obat, meliputi produk hasil proses konsolidasi obat.
- b. Koleksi Obat Program Jaminan Kesehatan, meliputi obat yang tercantum pada Fornas.
- c. Koleksi Obat Program Kesehatan Lainnya, meliputi obat program kesehatan yang tidak tercantum pada Fornas.
- d. Koleksi Obat Non Jaminan Kesehatan, meliputi obat bebas dan obat bebas terbatas produksi dalam negeri yang tidak tercantum pada Fornas.
- e. Koleksi Obat Inovatif, meliputi obat impor yang perlu ditayangkan dengan harga global sesuai dengan permohonan dari industri farmasi, serta harga yang diberikan pada saat e-Purchasing tidak akan melebihi nilai klaim yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

2.4 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II, dan III yang ditetapkan dalam Pengumuman Penayangan Produk ini.

2.5 Metode E-Purchasing

Merupakan metode *E-Purchasing* katalog yang diperkenankan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK/Pokja Pemilihan yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- ☒ Negosiasi
- ☒ Mini Kompetisi

Produk yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam dokumen penelaahan ini dapat melakukan pengadaan melalui *E-purchasing* Katalog Elektronik metode negosiasi atau mini kompetisi.

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Penayangan Produk terhadap Perizinan Wajib suatu Kategori Produk Tingkat III:

- ☒ Ya
- ☐ Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Produk Pada Atribut Informasi Pokok (Kurasi Wajib)

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

1. Kriteria TKDN

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki TKDN, maka harus memiliki Data Sertifikat TKDN yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria SNI

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

3. Kriteria Merek

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

Kurasi pada Atribut Informasi Pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik, namun data nilai TKDN, SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator dan tidak ada keterangan sudah terkurasi.

B. Kriteria Kurasi Penayangan Produk Pada Atribut Informasi Utama (Kurasi Opsional)

1. Keterangan Kategori Tingkat III: Kategori Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
 - a. Produk yang ditayangkan Memiliki Informasi Harga, Informasi Stok, Bentuk Sediaan, Golongan Obat, Zat Aktif, Nomor Izin Edar (NIE), Masa Berlaku NIE yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki PBF yang ditunjuk disertai Dokumen (Surat Penunjukan PBF dari Industri Farmasi).
 - c. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan.
2. Keterangan Kategori Tingkat III: Kategori Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
 - a. Produk yang ditayangkan Memiliki Informasi Harga, Informasi Stok, Bentuk Sediaan, Zat Aktif, Nomor Izin Edar (NIE), Masa Berlaku NIE yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam yang ditunjuk disertai Dokumen (Surat Penunjukan PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dari Industri Obat Bahan Alam).
 - c. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan

3. Keterangan Kategori Tingkat III: Kategori Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
 - a. Produk yang ditayangkan Memiliki Informasi Harga, Informasi Stok, Bentuk Sediaan, Zat Aktif, Nomor Izin Edar (NIE), Masa Berlaku NIE yang sesuai dengan ketentuan.
 - b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam yang ditunjuk disertai Dokumen (Surat Penunjukan PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dari Industri Farmasi atau Industri Obat Bahan Alam).
 - c. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan

Keterangan:

1. Kurasi pada Atribut Informasi Utama diatas tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada katalog elektronik, namun terdapat keterangan “Produk masih dalam proses kurasi”. Keterangan tersebut akan hilang jika produk lulus kurasi pada atribut informasi utama diatas. Namun produk akan turun tayang jika tidak lulus pada atribut informasi utama diatas.
2. Proses kurasi yang dilakukan oleh Kemenkes tidak berarti menghilangkan kewajiban PPK/PP/Pokja Pemilihan pada saat e-purchasing untuk melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada katalog elektronik.
3. Penyedia bertanggung jawab atas informasi Produk, spesifikasi teknis, gambar, lampiran serta informasi lain sesuai yang tercantum pada Dokumen Penelaahan.

2.7 Kurasi Master Produk

Keterangan Kategori Tingkat III: Kategori Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin, Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan akan dikurasi oleh Kementerian Kesehatan.

- A. Kode KFA/Nomor Produk
- B. Nomor Izin Edar yang masih berlaku

2.8 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

☒ Ya

☐ Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III Menggunakan Zona Harga Provinsi.

BAB 3

INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

No	Kategori	Informasi Pokok	Informasi Utama	Informasi Lainnya
1	Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok 9) Informasi Pengiriman	1) Kode KFA 2) Nama Dagang 3) Koleksi Produk 4) Bentuk Sediaan 5) Golongan Obat 6) Zat Aktif 7) Kemasan 8) Nomor Izin Edar (NIE) 9) Masa Berlaku NIE 10) Surat Penunjukan PBF dari Industri Farmasi 11) Kelipatan Pembelian 12) Struktur Harga	1) Informasi Lainnya 2) Label Produk Ramah Lingkungan Hidup
2	Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok 9) Informasi Pengiriman	1) Kode KFA 2) Nama Dagang 3) Bentuk Sediaan 4) Zat Aktif 5) Kemasan 6) Nomor Izin Edar (NIE) 7) Masa Berlaku NIE 8) Surat Penunjukan PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dari Industri Obat	1) Informasi Lainnya 2) Label Produk Ramah Lingkungan Hidup

No	Kategori	Informasi Pokok	Informasi Utama	Informasi Lainnya
			Bahan Alam 9) Kelipatan Pembelian 10) Struktur Harga	
3	Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan	1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok 9) Informasi Pengiriman	1) Kode KFA 2) Nama Dagang 3) Bentuk Sediaan 4) Koleksi Produk (Khusus Kategori Suplemen Kesehatan) 5) Zat Aktif 6) Kemasan 7) Nomor Izin Edar (NIE) 8) Masa Berlaku NIE 9) Kelipatan Pembelian 10) Struktur Harga 11) PBF Yang Ditunjuk Sebagai Distributor	1) Informasi Lainnya 2) Label Produk Ramah Lingkungan Hidup

BAB 4
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Sub Kategori: Obat Keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas, Obat Narkotika, Obat Psikotropika, Vaksin

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Informasi Pokok		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KBKI
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) berdasarkan Nomor Izin Edar Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	Informasi TKDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat TKDN (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat TKDN) Atau Tidak Memiliki
1.5	SNI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.6	Merek	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki
1.7	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Harga Satuan Terkecil
1.8	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden
1.9	Informasi Pengiriman	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Pengiriman a. Berat Produk Masukan Berat Produk setelah dikemas b. Ukuran Produk Masukan Ukuran Produk setelah dikemas untuk menghitung berat volume c. Opsi Pengiriman Standar: Pilihan Kurir Logistik sesuai dengan pilihan pada Pengaturan Pengiriman Custom: Pilihan Kurir Logistik Penyedia (Jika ada)

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2	Informasi Utama		
2.1	Kode KFA	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KFA
2.2	Nama Dagang	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nama Dagang Obat
2.3	Koleksi Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Koleksi Produk Contoh: Konsolidasi Obat/Obat Non Jaminan Kesehatan/Obat Program Jaminan Kesehatan/Obat Program Kesehatan Lainnya/Obat Inovatif
2.4	Bentuk Sediaan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Bentuk Sediaan Contoh: Cair/Tablet/Kapsul/Setengah Padat/Gas
2.5	Golongan Obat	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Golongan Obat Contoh: Obat Keras/Obat Bebas/Obat Bebas Terbatas/Obat Narkotika/Obat Psikotropika
2.6	Zat Aktif	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Zat Aktif Contoh: Paracetamol.
2.7	Kemasan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kemasan Contoh: Dus isi 100 .
2.8	Nomor Izin Edar (NIE)	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nomor Izin Edar (NIE) Contoh: Input Nomor dan File Upload terkait Instruksi Penggunaan Produk

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.9	Masa Berlaku NIE	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku NIE Contoh:03 Maret 2030
2.10	Surat Penunjukan PBF dari Industri Farmasi	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Surat Penunjukan PBF dari Industri Farmasi Contoh: Ada/Tidak Ada dan File Upload yang berisi: Daftar PBF dan Scan surat penunjukan PBF (format nama file: nomor sesuai daftar PBF_Nama PBF)
2.11	Kelipatan Pembelian	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kelipatan Pembelian
2.12	Struktur Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Struktur Harga (File upload)
3	Informasi Lainnya		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan
3.2	Label Produk Ramah Lingkungan Hidup	Wajib Diisi	a. Apabila produk memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka cantumkan nomor sertifikasi label tersebut (File Upload) b. Apabila produk tidak memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka ditulis “Tidak Memiliki”

4.2 Sub Kategori: Fitofarmaka, Obat Herbal Terstandar

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Informasi Pokok		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KBKI
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) berdasarkan Nomor Izin Edar Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	Informasi TKDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat TKDN (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat TKDN) Atau Tidak Memiliki
1.5	SNI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki
1.6	Merek	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki
1.7	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Harga Satuan Terkecil

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.8	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden
1.9	Informasi Pengiriman	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Pengiriman a. Berat Produk Masukan Berat Produk setelah dikemas b. Ukuran Produk Masukan Ukuran Produk setelah dikemas untuk menghitung berat volume c. Opsi Pengiriman Standar: Pilihan Kurir Logistik sesuai dengan pilihan pada Pengaturan Pengiriman Custom: Pilihan Kurir Logistik Penyedia (Jika ada)
2	Informasi Utama		
2.1	Kode KFA	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KFA
2.2	Nama Dagang	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nama Dagang Obat

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.3	Bentuk Sediaan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Bentuk Sediaan Contoh: Cair/Tablet/Kapsul/Setengah Padat/Gas
2.4	Zat Aktif	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Zat Aktif Contoh: Ekstrak Herba meniran (Phyllanthi niruri herba)
2.5	Kemasan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kemasan Contoh: Dus isi 100.
2.6	Nomor Izin Edar (NIE)	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nomor Izin Edar (NIE) Contoh: Input Nomor dan File Upload terkait Instruksi Penggunaan Produk
2.7	Masa Berlaku NIE	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku NIE Contoh: 03 Maret 2030
2.8	Surat Penunjukan PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dari Industri Obat Bahan Alam	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Surat Penunjukan Surat Penunjukan PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dari Industri Obat Bahan Alam Contoh: Ada/Tidak Ada dan File Upload yang berisi: Daftar PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam dan Scan surat penunjukan PBF (format nama file: nomor sesuai daftar PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam_Nama PBF/Pedagang Besar Obat Bahan Alam)
2.9	Kelipatan Pembelian	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kelipatan Pembelian

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.10	Struktur Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Struktur Harga (File upload)
3	Informasi Lainnya		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan
3.2	Label Produk Ramah Lingkungan Hidup	Wajib Diisi	a. Apabila produk memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka cantumkan nomor sertifikasi label tersebut (File Upload) b. Apabila produk tidak memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka ditulis “Tidak Memiliki”

4.3 Sub Kategori: Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Informasi Pokok		
1.1	Informasi Dasar Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk
1.2	KBKI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KBKI

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.3	Informasi PDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) berdasarkan Nomor Izin Edar Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk
1.4	Informasi TKDN	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat TKDN (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat TKDN) Atau Tidak Memiliki
1.5	SNI	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki
1.6	Merek	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki
1.7	Informasi Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Harga Satuan Terkecil

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1.8	Informasi Stok	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden
1.9	Informasi Pengiriman	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Pengiriman a. Berat Produk Masukan Berat Produk setelah dikemas b. Ukuran Produk Masukan Ukuran Produk setelah dikemas untuk menghitung berat volume c. Opsi Pengiriman Standar: Pilihan Kurir Logistik sesuai dengan pilihan pada Pengaturan Pengiriman Custom: Pilihan Kurir Logistik Penyedia (Jika ada)
2	Informasi Utama		
2.1	Kode KFA	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kode KFA
2.2	Nama Dagang	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nama Dagang Obat

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.3	Koleksi Produk	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Koleksi Produk (Khusus untuk Kategori Suplemen Kesehatan) Contoh: Konsolidasi Obat/-
2.4	Bentuk Sediaan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Bentuk Sediaan Contoh: Cair/Tablet/Kapsul/Setengah Padat/Gas
2.5	Zat Aktif	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Zat Aktif Contoh: Fortiboost D3 1000 IU
2.6	Kemasan	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kemasan Contoh: Dus isi 100.
2.7	Nomor Izin Edar (NIE)	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Nomor Izin Edar (NIE) Contoh: Input Nomor dan File Upload terkait Instruksi Penggunaan Produk
2.8	Masa Berlaku NIE	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku NIE Contoh: 03 Maret 2023
2.9	Kelipatan Pembelian	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Kelipatan Pembelian
2.10	Struktur Harga	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Struktur Harga (File upload)

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
2.11	PBF Yang Ditunjuk Sebagai Distributor	Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang PBF yang Ditunjuk Sebagai Distributor Contoh: Ada/Tidak Ada dan File Upload yang berisi: Daftar PBF dan Scan surat penunjukan PBF (format nama file: nomor sesuai daftar PBF_Nama PBF)
3	Informasi Lainnya		
3.1	Informasi Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi Informasi Tentang Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan
3.2	Label Produk Ramah Lingkungan Hidup	Wajib Diisi	a. Apabila produk memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka cantumkan nomor sertifikasi label tersebut (File Upload) b. Apabila produk tidak memiliki Label Ramah Lingkungan Hidup maka ditulis “Tidak Memiliki”

BAB 5

PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

a. Tipe Varian

Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan (contoh: warna)

b. Pilihan Varian

Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan (contoh: merah)

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi diaktifkan maka harga tayang produk selain menggunakan zona harga Nasional juga akan menggunakan zona harga Provinsi dan atau/Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

a. Jenis Produk

1. Fisik/Digital
2. Jasa
3. Asuransi

b. Jenis Layanan

Opsi untuk memilih jenis layanan untuk satu layanan atau lebih

c. Pembelian Layanan

Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila terdapat penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai

dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang sudah termasuk biaya:
 - a. Retribusi
 - b. Keuntungan
 - c. Pungutan lain yang sah
 - d. Biaya Bea dan Overhead
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
 - f. Pajak Daerah (Jika ada)
 - g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)
 - h. Ongkos Kirim
4. Terhadap harga tayang dilakukan pembelian (E-Purchasing) oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Pokja Pemilihan) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan informasi atas besaran nilai pajak yang berlaku untuk seluruh produk kategori tingkat III dalam Dokumen Penelaahan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku.
6. Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan swasta ingin melakukan pembelian produk pada Katalog Elektronik, maka fasilitas pelayanan kesehatan swasta tersebut hanya dapat melakukan pembelian atas produk yang termasuk dalam Kategori Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin, dan PKMK.

5.5 Persyaratan Penyedia dan Teknis

1. Persyaratan penyedia dan teknis sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha yang menawarkan produknya pada Katalog Elektronik memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Bab II pada poin 2.2.
 - b. Pelaku usaha menawarkan produk yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang berlaku pada saat pendaftaran.
 - c. Apabila NIE produk sedang dalam proses perpanjangan, maka penyedia melampirkan:

- Sertifikat NIE yang masih berlaku.
- Tanda terima perpanjangan NIE dari BPOM dengan atau tanpa variasi perubahan yang terdiri dari:
 - Surat Pengantar perpanjangan NIE yang sudah dibubuhkan paraf, nama petugas, stempel dan tanggal oleh petugas loket BPOM; atau melampirkan Bukti Tangkapan Layar atau Bukti Elektronik Cetak atas Perpanjangan NIE dari laman BPOM; dan
 - Tanda/bukti bayar perpanjangan NIE.
 - Apabila NIE perpanjangan tidak terbit atau belum terbit maka produk yang dimaksud akan turun tayang pada Katalog Elektronik.
- d. Spesifikasi teknis item yang ditawarkan berdasarkan hasil pemindaian (*scan*) Sertifikat atau Persetujuan NIE yang masih berlaku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk setiap produk yang akan ditawarkan dalam proses katalog sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- e. Kemasan produk sesuai dengan yang tercantum dalam hasil pemindaian (*scan*) Sertifikat NIE.
- f. Pelaku usaha menyampaikan data dukung berupa informasi produk yang tercantum dalam kemasan dan/atau brosur sesuai yang disetujui oleh BPOM.
- g. Kategori Produk:
 - Produk yang diproses untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik adalah produk produksi dalam negeri.
 - Apabila kebutuhan nasional sudah tercukupi oleh produk produksi dalam negeri dengan pembuktian kapasitas produksi dari pelaku usaha yang memproduksi, maka produk impor tidak dapat ditawarkan oleh pelaku usaha pemilik NIE produk impor.
 - Produk impor dapat mengikuti proses Katalog Elektronik apabila belum terdapat yang diproduksi dalam negeri atau produk produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan nasional.

- h. Ketentuan untuk pencantuman produk CAPD pada Katalog Elektronik Versi 6 sebagai berikut:
- Produk CAPD yang ditayangkan merupakan satu paket CAPD yang terdiri dari total 120 bag larutan beserta minicap. Komposisi paket larutan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien.
 - Produk CAPD tayang pada Kategori II Obat, Koleksi Obat Program Jaminan Kesehatan.
 - Produk CAPD ditayangkan oleh Industri Farmasi pendaftar izin edar larutan CAPD pada Katalog Elektronik Versi 6 dengan menggunakan salah satu kode 94xxxxxx dari produk CAPD masing-masing industri farmasi.
 - Mempertimbangkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan pasal 37 bahwa Tarif Non INA-CBG Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) merupakan tarif untuk biaya bahan habis pakai (consumables), jasa pelayanan, dan jasa pengiriman pada pelayanan CAPD, maka harga produk CAPD yang tayang di katalog elektronik termasuk biaya bahan habis pakai (Minicap) dan jasa pengiriman. Hal ini agar disampaikan Industri farmasi pada saat menginput detail produk di Katalog Elektronik.
 - Mengingat Industri Farmasi pendaftar izin edar larutan CAPD dan penyedia pemilik izin edar bahan habis pakai dapat merupakan entitas yang berbeda, maka Industri Farmasi pendaftar larutan CAPD harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Surat kerjasama dengan pemilik bahan habis pakai (Minicap) pada saat menginput detail produk di Katalog Elektronik.
 - Seluruh dokumen izin edar paket larutan CAPD termasuk izin edar bahan habis pakai (Minicap).
- i. Harga satuan yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan harga franko Kabupaten/Kota kecuali vaksin merupakan harga franko Provinsi, serta telah termasuk biaya-biaya, keuntungan yang wajar, dan ongkos kirim.

- j. Dalam hal obat klaim tersendiri berupa obat impor yang perlu ditayangkan dengan harga global, maka industri farmasi pendaftar izin edar (NIE) dapat menayangkan produknya sesuai harga global dengan menyampaikan permohonan kepada Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi untuk tayang dengan harga global disertai surat pernyataan bahwa harga yang diberikan pada saat e-Purchasing tidak akan melebihi nilai klaim yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
- k. Dalam hal produk tertentu perlu dilakukan kurasi harga, maka harga tayang pada katalog elektronik tidak dapat melebihi harga tertinggi yang ditentukan.
- l. Pelaku usaha yang mengikuti proses Katalog Elektronik wajib menyampaikan penawaran harga satuan untuk semua provinsi beserta struktur harga.
 1. Menyampaikan atau mengunggah dokumen pendukung harga produk berupa struktur harga untuk setiap produk yang ditawarkan pada sistem katalog elektronik (Format terlampir);
 2. Menyampaikan atau mengunggah dokumen pendukung harga produk berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk setiap produk impor yang dicantumkan pada sistem katalog elektronik. Jika pelaku usaha tidak bersedia mengunggah lampiran dokumen PIB, maka wajib mengunggah Surat Pernyataan bersedia untuk menyampaikan PIB jika dibutuhkan dan diminta oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk di dalamnya PPK atau PP, Satuan Kerja (Satker) dan pihak-pihak berwenang lainnya ketika proses e-Purchasing sesuai template (adjustable).

● **Contoh Format Struktur Harga Produk Produksi Dalam Negeri**

NO	KOMPONEN	PERSENTASE	NILAI
1	<i>Cost of Goods Sold (COGS)</i>		
	<i>- Raw Material</i>		
	<i>- Packaging Material</i>		
	<i>- Direct labour</i>		
	<i>- Factory Over Head</i>		

	- Depresiasi		
2	Operating cost		
	- General Affairs expense		
	- Sales dan marketing cost		
3	R&D expense (jika ada)		
4	Laba Usaha		
	Total Harga Jual Pabrik		
5	Pajak		
	- PPN		
	- PPh		
6	Biaya distribusi		
	HNA		

● **Contoh Format Struktur Harga Produk Impor**

No	Komponen Harga	Besaran	Nilai
1	Harga Impor (FOB)		
2	Transportasi (<i>freight</i>)		
3	Asuransi (<i>insurance</i>)		
	Cost, Insurance, and Feight (CIF)		
4	Pajak dalam rangka impor		
	a. Bea Masuk		
	a. PPN impor		
	a. PPh 21 impor		
5	<i>Handling Charge</i>		
6	Inklaring sewa gudang dan transport		
	Harga Pokok Pabrik (HPP)		
7	Biaya operasional (pelabelan, penyimpanan, labour cost)		
8	Provisi Bank (jika ada)		
9	Laba Usaha		

No	Komponen Harga	Besaran	Nilai
Harga Jual Pabrik (HJP)			
10	Biaya Distribusi		
Harga Jual + Biaya Distribusi			
11	PPN		

Keterangan:

Format struktur harga terlampir tidak mengikat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

- **Contoh Surat Pernyataan Menyampaikan PIB Obat**

[CONTOH FORMAT] SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : _____ [Nama wakil SAH Badan Usaha] Jabatan : _____ [Diisi Jabatan] Perusahaan : _____ [Nama Perusahaan Pendaftar] dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan atau memberikan secara langsung dokumen PIB jika dibutuhkan dalam proses audit, negosiasi, atau proses lainnya jika diminta oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk di dalamnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP), Satuan Kerja (Satker) dan pihak-pihak berwenang lainnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendukung upaya penegakan integritas serta transparansi pengadaan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. [tempat], [tanggal] [bulan] [tahun] PT/CV _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 10.000,- dan tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan dalam badan usaha]

2. Persyaratan TKDN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan obat dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa:
 - a. Kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan, salah satunya dilakukan dengan memastikan penggunaan bahan obat dan bahan baku alat kesehatan produksi dalam negeri oleh industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - b. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi oleh industri sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mengutamakan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri; dan
 - c. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengadakan obat dan alat kesehatan harus mengutamakan obat dan alat kesehatan yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri,maka apabila terdapat produk yang menggunakan bahan baku obat (BBO) produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Perubahan (SPP) BBO atau NIE dari BPOM, hanya produk dengan BBO produksi dalam negeri yang dapat tayang pada Katalog Elektronik.
4. Untuk fitofarmaka, apabila terdapat fitofarmaka yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan NIE dari BPOM, maka hanya fitofarmaka dengan bahan baku produksi dalam negeri yang dapat tayang pada Katalog Elektronik.
5. Jika tidak terdapat pelaku usaha yang memenuhi kriteria poin 2 dan 3 yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai RKO Nasional, maka dibuka

kesempatan bagi pelaku usaha di luar kriteria tersebut untuk memenuhi kebutuhan RKO Nasional.

6. Pelaku usaha yang mengikuti proses Katalog Elektronik menunjuk Pedagang Besar Farmasi (PBF) atau distributor untuk mendistribusikan produknya melalui surat resmi.
7. Distribusi produk pada katalog elektronik adalah franko Kabupaten/Kota untuk regional I, regional II, regional III, regional IV dan regional V, regional VI, dan regional VII, kecuali vaksin merupakan franko Ibukota Provinsi.
8. Pembagian provinsi berdasarkan regional sebagai berikut:
 - a. Regional I meliputi provinsi:
Lampung, Banten, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
 - b. Regional II meliputi provinsi:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat.
 - c. Regional III meliputi provinsi:
Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
 - d. Regional IV meliputi provinsi:
Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
 - e. Regional V meliputi provinsi:
Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
 - f. Regional VI meliputi provinsi:
Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua.
 - g. Regional VII meliputi provinsi:
Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

List Daftar Produk yang dapat tayang pada Katalog Elektronik Versi 6

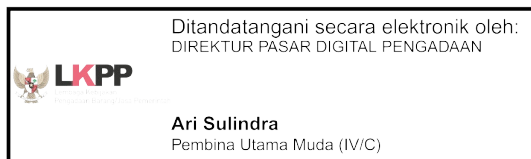
Produk yang dapat tayang pada Katalog Elektronik Versi 6 pada tahun 2025 sebagaimana pada tautan

<https://s.kemkes.go.id/DaftarUsulanProdukKatalogElektronik>

Dengan diterbitkannya Dokumen Pengumuman ini, maka Dokumen Pengumuman Penayangan Produk Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK Nomor 59/D23/DPPP/02/2026 Tanggal 23 Februari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 7 Agustus 2026

Direktur Pasar Digital Pengadaan



Ari Sulindra

NIP: 197901252002121004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : IzSYQP
Nomor Tiket : OA202608130001